



P U T U S A N

NOMOR 51/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama Lengkap	: ANAK
Tempat lahir	: Makassar
Umur/tanggal lahir	: 16 Tahun/10 April 2007
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kab. Gowa
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: SMA

Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 18 Juni sd. 19 Juni 2023

Anak Pelaku ditahan dalam Rutan Anak oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sd tanggal 25 Juni 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Dikeluarkan dari tahanan Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
- Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan 27 November 2023;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar tidak dilakukan penahanan;

Anak Pelaku dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh:

- Bapak dan Ibu kandungnya;
- Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS);
- Penasihat Hukum CHAIRIL ANWAR S.Hi.M.H. dkk., Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jalan Topaz Raya Komplek Ruko Zamrus Blok.B/16 Makassar-Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgm;

Anak Pelaku diajukan di depan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama karena didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 51/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesatu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun dakwaan lengkapnya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia anak pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 Wita di jalan Alternatif Kel.Tompobalang Kec.Sombaopu Kab.Gowa atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita saksi FIRMANSYAH HALIK menghubungi anak untuk datang ke rumah MUH.KASMAN TAHIR di Jalan Poros Malino Kel. Tamarunang Kec.Sombaopu Kab.Gowa dan selanjutnya di rumah MUH.KASMAN TAHIR tersebut anak bertemu dengan Saksi FIRMANSYAH HALIK.saksi MUH KASMAN TAHIR, dan saksi Lel. ANGGA SETIAWAN;
- Bahwa setiba di rumah saksi MUH.KASMAN TAHIR tersebut saksi FIRMANSYAH HALIK kemudian menyuruh anak untuk pergi mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening ke pada saksi ADITYA yang merupakan teman dari anak di Jalan Alternatif Kel.Tompobalang Kec.Sombaopu Kab.Gowa dan selanjutnya anak tersebut pun berangkat untuk mengantarkan narkotika Gol I yang di duga shabu tersebut kepada saksi MUH ADITYA PUTRA Bin ARDIANSYAH;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita tepat di Jalan Alternatif Kel. Tompobalang Kec. Sombaopu Kab.Gowa beberapa Anggota Sat Narkoba dari Polres di 1 (satu) sachet yang di duga Narkotika Gol I jenis shabu pada genggam tangan kanan anak yang rencananya 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang di duga Narkotika tersebut akan diantarkan kepada saksi MUH ADITYA PUTRA BIN ARDIANSYAH yang sebelumnya di pesan kepada saksi MUH FIRMANSYAH HALIK untuk diantarkan kepada MUH ADITYA PUTRA BIN ARDIANSYAH;



- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2652/ NNF / VI / 2023 tanggal 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol dr. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, ASMAWATI,S.H,M.KES, SURYA PRANOWO, S. Si.M.Si, HASURA MUYANI,Amd dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa dua bungkuas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto),setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1343 gram Diberi nomor barang bukti 5437/2023/NNF
2. 1(satu) botol plastik berisi urine milik Anak Pelaku Diberi nomor barang bukti 5438/2023/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Anak Pelaku;

B. Maksud pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya?

C. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kruminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970 B Agilent technologies di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Nomor barang bukti	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
5437/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina
5438/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 5437/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamina;
2. 5438/2023/NNF,seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

E. Keterangan



1. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa ,sisanya

	Nomor barang bukti	Jumlah/berat/jenis
	5437/2023/NNF	0,1142 gram
2	5438/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa ia anak pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Alternatif Kel. Tompobalang Kec. Sombaopu Kab.Gowa atau pada waktu-waktu tertentu setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 atau setidak-tidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwasekitarpukul 20.00 witatepat di Jalan Alternatifkel. Tompobalang Kec.Sombaopu Kab.Gowa Tim Anggota Sat Narkoba dari Polres Gowa yang melakukan patroli di Jalan tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeleedahan terhadap diri anak dan kemudian di temukan barangbukti berupa 1 (satu) sachet plastikbening berisikristal bening yang di duga Narkotika Gol I jenis shabu pada genggam tangan kanan anak yang rencananya 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang di duga Narkotika tersebut akan diantarkan kepada saksi MUH ADITYA PUTRA BIN ARDIANSYAH yang sebelumnya di pesan kepada saksi muh FIRMANSYAH HALIK untuk diantarkan kepada MUH ADITYA PUTRA BIN ARDIANSYAH.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2652/ NNF / VI /2023 tanggal 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala



laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol dr. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, ASMAWATI,S.H,M.KES, SURYA PRANOWO, S.Si.M.Si, HASURA MUYANI, Amd dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto),setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1343 gram;
Diberi nomor barang bukti 5437/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Anak Pelaku; Diberi nomor barang bukti 5438/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Anak Pelaku;

B. Maksud pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya?

C. Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kruminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD 5970 B Agilent technologies** di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

Nomor barang bukti	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
5437/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina
5438/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 5437/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung **Metamfetamina**;
2. 5438/2023/NNF,seperti tersebut diatas adalah benar seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika-

E. Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan Mentreri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022



tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa ,sisanya

Nomor	Nomor barang bukti	Jumlah/berat/jenis
1	5437/2023/NNF	0,1142 gram
2	5438/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 51/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 18 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 18 Desember 2023 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara, bukti, surat beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm, tanggal 24 November 2023;
5. Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif



- kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama pelaku Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar pelaku Anak ditahan di LPKA Kelas II Maros dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS;
 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1343 gram diberi nomor barang bukti 5437/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *dirampas untuk dimusnahkan.*
 4. Membebaskan kepada pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembacaan surat Pembelaan/Pledoi oleh Penasihat Hukum dari Anak Berhadapan Hukum di persidangan pada tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengakui terus terang akan perbuatannya serta merasa bersalah;
- Menjatuhkan tindakan kepada Anak Berhadapan Hukum berupa pengembalian kepada orang tua anak;
- Bahwa Anak masih sekolah di SMA kelas I;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Sgm, tanggal 24 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Pembinaan di dalam Lembaga kepada Anak di LPKA Maros di Kabupaten Maros selama 38 (tiga puluh delapan) hari dan menjalani Pelatihan Kerja kepada Anak selama 1 (SATU) bulan di LPKS;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm, tanggal 24 November 2023, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 November 2023 dan telah diberitahukan kepada anak pelaku pada tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi hal itu bukan suatu keharusan dalam upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dan Anak pelaku telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 04 Desember 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/ penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas permohonan bandingnya, sehingga tidak diketahui alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi hal itu tidak menghalangi pemeriksaan perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm, tanggal 24 November 2023 dan Hasil Penelitian Pembimbing Masyarakat, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, benar dan tepat. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana kepada Anak pelaku, perlu diubah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa memang benar dalam peradilan anak, kepentingan anak harus diutamakan, akan tetapi kepentingan hukum, masyarakat dan disparistas penjatuhan pidana dalam putusan juga perlu dipertimbangkan;



- Bahwa penjatuhan pidana kepada anak pelaku yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat pertama tidaklah dapat dan atau cukup untuk mendidik anak pelaku, anak yang lain dan Masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana narkotika;
- Bahwa untuk itu Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan pidana kepada anak pelaku sebagaimana dalam amar putusan, yang dirasa cukup untuk mendidik anak pelaku untuk tidak melakukan perbuatan pidana narkotika dan sebagai pembelajaran kepada anak yang lain dan atau Masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm, tanggal 24 November 2023 dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, akan tetapi haruslah diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak pelaku, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku sebelumnya pernah ditahan, maka lamanya anak pelaku ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku dijatuhi hukuman pidana, maka kepada Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm, tanggal 24 November 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak pelaku, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan Pidana Pembinaan di dalam Lembaga kepada Anak di LPKA Maros di Kabupaten Maros selama 5 (lima) bulan dan menjalani Pelatihan Kerja kepada Anak selama 1 (SATU) bulan di LPKS;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2023, oleh Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mustari, S.H. dan Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh anggota tersebut diatas, serta Hj. Sumarni Usman, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua anak pelaku;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

H. Mustari, S.H.

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H.,M.H.

t.t.d.

Setyanto Hermawan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman, S.H.